



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | Nama Lengkap | : SISWANTORO ALIAS AJAY BIN SALBANI; |
| 2 | Tempat Lahir | : Brebes; |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/24 Mei 1994; |
| 4 | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6 | Tempat Tinggal | : Dusun Manis RT 05/RW 03 Desa Ambulu
Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon; |
| 7 | Agama | : Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : Wiraswasta. |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin Kap/22/V/2024/Narkoba tanggal 7 Mei 2024:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Sulistyanto, S.H. beralamat di Jalan Sepat Nomor 25 Tegalsari Kota Tegal/Posbakum Pengadilan Negeri Tegal, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tegal Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Siswantoro Alias Ajay Bin Salbani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yng beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Siswantoro Alias Ajay Bin Salbani** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 25,60 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik klip warna hitam berlapis lakban coklat;
 - 20 (dua puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI;
 - 1 (satu) set kartu remi;
 - 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi 8 warna merah berikut SIM Card-nya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam dengan Nomor Polisi: G-2702-BOG berikut kunci kontak dan STNK-nya

Dikembalikan kepada saksi Triyana.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sering-

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, dan permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Siswantoro Alias Ajay Bin Salbani**, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei pada Tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan KH Zaenal Arifin Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Nomor Whatsapp @Tegalan yang sebelumnya terdakwa telah memesan narkoba dan obat keras seharga Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah), sesampainya di sekitar tempat pembuangan sampah di samping Makam Mbah Panggung Kota Tegal termasuk Jalan KH. Zaenal Arifin Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, Nomor Whatsapp @Tegalan langsung menyerahkan sebuah paket berisi barang pesanan Terdakwa yang sudah terbungkus lakban coklat kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan paket tersebut di dashboard sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama saksi Musa, tidak lama berselang datang saksi Irvan dan saksi adtya yang sedang menyamar mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam paket yang terbungkus lakban coklat berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) plastik bening berisi irisan tembakau berwarna coklat pekat atau Tembakau Gorila dengan berat 25,60 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik klip

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam berlapis lakban coklat dan 20 (dua puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI;

- Bahwa narkoba golongan I berupa 1 (satu) plastik bening berisi irisan tembakau berwarna coklat pekat atau Tembakau Gorila dengan berat 25,60 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan oleh petugas yang pada saat itu dalam penguasaan terdakwa yakni disimpan dengan cara terdakwa meletakkan paket tersebut di dashboard sepeda motor yang dikendarainya tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa Siswanto Alias Ajay Bin Salbani dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 1 (satu) plastik bening berisi irisan tembakau berwarna coklat pekat atau Tembakau Gorila dengan berat 25,60 gram, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1324/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Siswanto Alias Ajay Bin Salbani, berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 4,74768 gram diduga mengandung narkoba. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkoba Milik Terdakwa atas nama Siswanto Alias Ajay Bin Salbani 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun. diperoleh kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama Siswanto Alias Ajay Bin Salbani 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun tersebut adalah benar mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor Rik/08/V/2024/Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis tembakau Gorila An Siswanto Alias Ajay Bin Salbani dengan hasil penimbangan :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun tembakau gorilla dengan berat 25,60 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Siswantoro Alias Ajay Bin Salbani, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei pada Tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan KH Zaenal Arifin Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi Irvan dan saksi Aditya sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya, di Jalan KH. Zaenal Arifin Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal kerap dijadikan tempat untuk bertransaksi Narkotika dan obat-obatan terlarang. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Irvan dan saksi Aditya bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan di tempat tersebut dari hasil diketahui lokasi yang kerap dijadikan transaksi narkotika dan obat-obatan terlarang yaitu di sekitar tempat pembuangan sampah di samping Makam Mbah Panggung Kota Tegal, kegiatan tersebut dilakukan oleh saksi Irvan dan saksi Aditya bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 12.00 WIB, saksi Irvan dan saksi Aditya mendapat informasi ada 2 (dua) orang laki-laki (Terdakwa dan saksi Musa) berboncengan sepeda motor yang gerak-geriknya mencurigakan disekitar tempat pembuangan sampah di samping Makam Mbah Panggung Kota Tegal. Sekitar ±30 menit saksi Irvan dan saksi Aditya melakukan pemantauan di tempat tersebut, saksi Irvan dan saksi Aditya

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgl



melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal datang menghampiri Terdakwa dan saksi Musa yang sebelumnya menunggu di sekitar tempat pembuangan sampah di samping Makam Mbah Panggung Kota Tegal. Setelah itu terlihat seorang laki-laki yang baru datang langsung menyerahkan sebuah paket berlapis lakban coklat kepada Terdakwa dan meletakkan paket tersebut ke dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Musa tersebut sehingga membuat saksi Irvan dan saksi Aditya mencurigai mereka sedang bertransaksi narkoba dan obat-obatan terlarang. Lalu saksi Irvan dan saksi Aditya menghampiri mereka, salah seorang laki-laki yang menyerahkan paket tersebut berhasil melarikan diri sebelum saksi Irvan dan saksi Aditya mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam paket yang terbungkus lakban coklat berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) plastik bening berisi irisan tembakau berwarna coklat pekat atau Tembakau Gorila dengan berat 25,60 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik klip warna hitam berlapis lakban coklat dan 20 (dua puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI;

- Bahwa narkoba golongan I berupa 1 (satu) plastik bening berisi irisan tembakau berwarna coklat pekat atau Tembakau Gorila dengan berat 25,60 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan oleh petugas yang pada saat itu dalam penguasaan terdakwa yakni disimpan dengan cara terdakwa meletakkan paket tersebut di dashboard sepeda motor yang dikendarainya tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa Siswantoro Alias Ajay Bin Salbani dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik bening berisi irisan tembakau berwarna coklat pekat atau Tembakau Gorila dengan berat 25,60 gram (ditimbang berikut plastik-nya), tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1324/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Siswantoro Alias Ajay Bin Salbani, berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 4,74768 gram diduga mengandung narkoba. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama



Siswanto Alas Ajay Bin Salbani 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun diperoleh kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama Siswanto Alas Ajay Bin Salbani 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun tersebut adalah benar mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor Rik/08/V/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis tembakau Gorila An Siswanto Alas Ajay Bin Salbani dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun tembakau gorilla dengan berat 25,60 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aditya Pradana Rahmat Darmawan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan orang tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat kotor 25,60 (dua puluh lima koma enam nol) gram, terbungkus plastik klip warna hitam berlapis lakban coklat yang disimpan di dashboard sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selain itu juga ditemukan 20 (dua puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan KH. Zaenal Arifin Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama tim yang diantaranya adalah Saksi Irvan Samsul Azzaky;

- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan KH. Zaenal Arifin Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal kerap dijadikan tempat untuk bertransaksi Narkotika dan obat-obatan terlarang;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 puku 12.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melakukan pemantauan di Jalan KH. Zaenal Arifin Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal yaitu di sekitar tempat pembuangan sampah di samping Makam Mbah Panggung Kota Tegal. Kemudian mendapati Terdakwa bersama Saksi Musa sedang menunggu sambil berboncengan, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit berselang datang seorang laki-laki mengendarai motor menghampiri Terdakwa dan Saksi Musa dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus paket berlapis lakban coklat dan meletakkan di dashboard sepeda motor Terdakwa. Lalu Saksi dan rekan Saksi mendatangi Terdakwa, laki-laki yang memberikan 1 (satu) bungkus paket tersebut berhasil kabur, sedangkan Terdakwa dan Saksi Musa tidak kabur. Setelah ditanya, Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut miliknya yang berisi obat Tramadol dan obat Trihexyphenidyl yang dipesan dari pria yang kabur tadi, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Musa beserta barang bukti ke Kantor Polres Tegal untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa setelah dibuka, isi paket tersebut berisi 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) plastik bening berisi irisan tembakau berwarna coklat pekat atau Tembakau Gorila dengan berat kotor 25,60 (dua puluh lima koma enam nol) gram dibungkus plastik klip warna hitam berlapis lakban cokelat dan 20 (dua puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI;

- Bahwa barang bukti berupa Tembakau Gorila tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli melalui Whatsapp kepada seseorang dengan kontak atas nama Tegalan yang sebelumnya dikenal Terdakwa melalui

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi *facebook* dengan akun bernama @Moh Pratama yang proses transaksinya melalui *cash on delivery* (COD). Terdakwa menemui orang tersebut di Jalan KH. Zaenal Arifin Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Terdakwa menggunakan *handphone* Xiaomi Redmi 8 warna merah, menghubungi akun *facebook* @Moh Pratama yang memposting penjualan obat-obatan Tramadol dan Trihexyphenidyl, kemudian Terdakwa menanyakan harga obat tersebut berapa dan dijawab oleh akun tersebut harga Tramadol per 10 (sepuluh) lempeng atau 100 (seratus) butir harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga Trihexyphenidyl per 10 (sepuluh) lempeng atau 100 (seratus) butir harganya Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah). Akhirnya Terdakwa memesan 20 (dua puluh) lempeng Tramadol dan 20 (dua puluh) lempeng Trihexyphenidyl dengan total harga Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan akun *facebook* @Moh Pratama saling bertukar Nomor Whatsapp dan pembicaraan pemesanan obat tersebut dilanjutkan melalui Whatsapp yang kemudian Nomor Whatsapp tersebut disimpan dengan nama Tegal di *handphone* Terdakwa. Dalam percakapan Whatsapp selanjutnya Moh. Pratama menawarkan juga Sabu dan tembakau Gorila kepada Terdakwa, dan Terdakwa memesan juga Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total pemesanan Terdakwa adalah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan bersedia untuk melakukan transaksi COD di Tegal sesuai dengan lokasi yang dibagikan oleh Moh. Pratama keesokan harinya. Pada hari yang sudah ditentukan, Terdakwa datang ke Jalan KH. Zaenal Arifin Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi: G-2702-BOG untuk melakukan transaksi narkoba dan obat-obatan tersebut, setelah narkoba dan obat-obatan tersebut diterima oleh Terdakwa namun uang pembelian tersebut belum sempat diberikan kepada Moh. Pratama karena Saksi bersama Saksi Irvan Samsul telah terlebih dahulu mengamankan Terdakwa, sedangkan Moh. Pratama berhasil melarikan diri. Dan setelah dilakukan pengeledahan baru diketahui ternyata barang narkoba dan obat-obatan yang dibeli Terdakwa berisi 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 25,60 (dua puluh lima koma enam nol) gram terbungkus plastik klip warna hitam berlapis lakban coklat dan 20

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI, yang nantinya akan Terdakwa jual kembali;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis Tembakau Gorila dan obat Tramadol juga Psikotropika jenis Trihexyphenidyl tersebut diperoleh dari Moh. Pratama dengan maksud untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia baru sekali ini membeli narkotika dan obat-obatan terlarang dari Moh. Pratama;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ditemukannya bukti bahwa Terdakwa memiliki suatu Surat Izin dari pihak berwenang dalam hal mengedarkan, menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis Tembakau Gorila;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Irvan Samsul Azzaky, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan orang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat kotor 25,60 (dua puluh lima koma enam nol) gram, terbungkus plastik klip warna hitam berlapis lakban coklat yang disimpan di dashboard sepeda motor Terdakwa. Selain itu juga ditemukan 20 (dua puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan KH. Zaenal Arifin Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama tim yang diantaranya adalah Saksi Aditya Pradana Rahmat Darmawan;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan KH. Zaenal Arifin Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal kerap dijadikan tempat untuk bertransaksi Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 puku 12.00 WIB, rekan Saksi melakukan pemantauan di Jalan KH. Zaenal Arifin Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal yaitu di sekitar tempat pembuangan sampah di samping Makam Mbah Panggung Kota Tegal. Kemudian mendapati Terdakwa bersama Saksi Musa sedang menunggu sambil berboncengan, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit berselang datang seorang laki-laki mengendarai motor menghampiri Terdakwa dan Saksi Musa dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus paket berlapis lakban coklat dan meletakkan di dashboard sepeda motor Terdakwa. Lalu Saksi dan rekan Saksi mendatangi Terdakwa, laki-laki yang memberikan 1 (satu) bungkus paket tersebut berhasil kabur, sedangkan Terdakwa dan Saksi Musa tidak kabur. Setelah ditanya, Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut miliknya yang berisi obat Tramadol dan obat Trihexyphenidyl yang dipesan dari pria yang kabur tadi, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan seorang anak remaja laki-laki bernama Musa, atau yang disebut Saksi Musa, beserta barang bukti ke Kantor Polres Tegal untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah dibuka, isi paket tersebut berisi 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) plastik bening berisi irisan tembakau berwarna coklat pekat atau Tembakau Gorila dengan berat kotor 25,60 (dua puluh lima koma enam nol) gram dibungkus plastik klip warna hitam berlapis lakban coklat dan 20 (dua puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI;
- Bahwa barang bukti berupa Tembakau Gorila tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli melalui Whatsapp kepada seseorang dengan kontak atas nama Tegalana yang sebelumnya dikenal Terdakwa melalui aplikasi *facebook* dengan akun bernama Moh Pratama yang proses transaksinya melalui *cash on delivery* (COD). Terdakwa menemui orang tersebut di Jalan KH. Zaenal Arifin Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Terdakwa menggunakan *handphone* Xiaomi Redmi 8 warna merah, menghubungi akun *facebook* @Moh Pratama yang memposting penjualan obat-obatan Tramadol dan Trihexyphenidyl, kemudian Terdakwa menanyakan harga obat tersebut berapa dan dijawab oleh akun tersebut harga Tramadol per 10 (sepuluh) lempeng atau 100 (seratus) butir harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga Trihexyphenidyl per 10 (sepuluh) lempeng atau 100 (seratus) butir harganya Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah). Akhirnya

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memesan 20 (dua puluh) lempeng Tramadol dan 20 (dua puluh) lempeng Trihexyphenidyl dengan total harga Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan akun facebook Moh Pratama saling bertukar Nomor Whatsapp dan pembicaraan pemesanan obat tersebut dilanjutkan melalui Whatsapp yang kemudian Nomor Whatsapp tersebut disimpan dengan nama Tegalan di *handphone* Terdakwa. Dalam percakapan Whatsapp selanjutnya Moh. Pratama menawarkan juga Sabu dan tembakau Gorila kepada Terdakwa, dan Terdakwa memesan juga Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total pemesanan Terdakwa adalah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan bersedia untuk melakukan transaksi COD di Tegal sesuai dengan lokasi yang dibagikan oleh Moh. Pratama keesokan harinya. Pada hari yang sudah ditentukan, Terdakwa datang ke Jalan KH. Zaenal Arifin Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi: G-2702-BOG untuk melakukan transaksi narkoba dan obat-obatan tersebut, setelah narkoba dan obat-obatan tersebut diterima oleh Terdakwa namun uang pembelian tersebut belum sempat diberikan kepada Moh. Pratama karena Saksi bersama Saksi Irvan Samsul telah terlebih dahulu mengamankan Terdakwa, sedangkan Moh. Pratama berhasil melarikan diri. Dan setelah dilakukan pengeledahan baru diketahui ternyata barang narkoba dan obat-obatan yang dibeli Terdakwa berisi 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 25,60 (dua puluh lima koma enam nol) gram terbungkus plastik klip warna hitam berlapis lakban coklat dan 20 (dua puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI, yang nantinya akan Terdakwa jual kembali;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkoba jenis Tembakau Gorila dan obat tramadol juga Psikotropika jenis trihexyphenidyl tersebut diperoleh dari Moh. Pratama dengan maksud untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia baru sekali ini membeli narkoba dan obat-obatan terlarang dari Moh. Pratama melalui akun facebooknya yang bernama Moh. Pratama;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ditemukannya bukti bahwa Terdakwa memiliki suatu Surat Izin dari pihak berwenang dalam hal mengedarkan, menyimpan, memiliki, menguasai narkoba jenis Tembakau Gorila;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Triyana, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan perkara Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan adik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi: G-2702-BOG berikut kunci dan STNK adalah milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa motor tersebut dipinjam pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 pukul 11.00 WIB;
- Bahwa karena menurut keterangan Saksi, Terdakwa suka meminjam motornya namun tidak memberitahukan tujuannya kepada Saksi dan ia selalu meminjamkan;
- Bahwa Saksi dipanggil ke Polres Tegal pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 pukul 19.30 untuk memberikan keterangan. Pada saat Saksi datang ke Polres Tegal barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan motornya untuk pergi membeli narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa Saksi memperoleh motor tersebut dengan cara membeli secara tunai dari dealer dengan harga sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tahun lalu, dengna melengkapi STNK dan BPKB atas nama Triyana beralamat di Desa Losari Lor RT 06/ RW 02 Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan KH. Zaenal Arifin Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal yaitu di sekitar tempat pembuangan sampah di samping Makam Mbah Panggung Kota Tegal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa baru saja membeli narkoba yang berisi 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 25,60 (dua puluh lima koma enam nol) gram terbungkus plastik klip warna hitam berlapis lakban coklat dan 20 (dua puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang pada saat ditemukan barang tersebut disimpan di dashboard sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut karena membeli kepada seseorang yang dikenal melalui whatsapp dan diberi nama kontak Tegalan yang sebelumnya dikenal melalui facebook yang nama akunnya adalah Moh. Pratama dan setahu Terdakwa berasal dari Tegal;
- Bahwa proses transaksinya dengan cara *cash on delivery* (COD), Terdakwa datang ke alamat yang sudah dibagikan di whatsapp di Jalan KH. Zaenal Arifin Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk melakukan transaksi barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, awalnya pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2025, sekira pukul 11.20 WIB, Terdakwa menghubungi Moh. Pratama melalui akun *facebook* untuk menanyakan harga obat-obatan tersebut berapa dan dijawab oleh akun tersebut harga Tramadol per 10 (sepuluh) lempeng atau 100 (seratus) butir harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga Trihexyphenidyl per 10 (sepuluh) lempeng atau 100 (seratus) butir harganya Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian baru bertukar kontak whatsapp dan pembicaraan pemesanan obat tersebut dilanjutkan di whatsapp yang disimpan Terdakwa dengan nama Tegalan. Dalam percakapan di whatsapp tersebut Moh. Pratama menawarkan narkoba jenis Tembakau Gorila dan Tembakau Gorila. Terdakwa memesan 20 (dua puluh) lempeng Tramadol bersama 20 (dua puluh) lempeng Trihexyphenidyl dengan harga sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan narkoba jenis Tembakau Gorila sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total pemesanan Terdakwa adalah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan transaksi Terdakwa dan Moh. Pratama secara *cash on delivery*;
- Bahwa lokasi transaksi *cash on deliver* dibagikan oleh Moh. Pratama keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, namun karena handphone Moh. Pratama tidak aktif dan tidak bisa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgl



dihubungi maka Terdakwa tidak jadi untuk berangkat dan menunggu sampai dikabari lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Moh. Pratama menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan menanyakan “apakah sudah mendapatkan obat-obatan?” kemudian Terdakwa menjawab “belum” kemudian Moh. Pratama menawarkan untuk kembali bertransaksi di alamat Jalan KH. Zaenal Arifin Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal yang sudah dibagikan dan Terdakwa pun bersedia. Sebelum berangkat ke alamat tersebut, pukul 10.30 WIB, Terdakwa mengajak saudaranya bernama Musa dan mengajaknya untuk menemani Terdakwa berangkat dari Cirebon menuju Jalan KH. Zaenal Arifin Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Musa tiba pukul 11.30 WIB di Jalan KH. Zaenal Arifin Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya di sekitar tempat pembuangan sampah di samping Makam Mbah Panggung Kota Tegal sesuai dengan titik yang dibagikan Tegalan melalui whatsapp. Kemudian Terdakwa menghubungi Moh. Pratama untuk menyampaikan kabar bahwa dirinya sudah sampai, kemudian Terdakwa pun menunggu sampai sekira pukul 12.30 WIB, kemudian Moh. Pratama mendatangi Terdakwa dan langsung menyerahkan sebuah paket berisi barang pesanan yang sudah terbungkus lakban coklat kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkannya di dashboard sepeda motor, tiba-tiba datang beberapa Polisi yang menangkap dan mengamankan Terdakwa, Musa, dan Moh. Pratama, namun Moh. Pratama berhasil kabur dari pengejaran Polisi sehingga hanya Terdakwa yang tinggal;
- Bahwa setelah itu Polisi tersebut langsung membuka paket yang berada di dashboard motor tersebut yang berisi 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 25,60 (dua puluh lima koma enam nol) gram terbungkus plastik klip warna hitam berlapis lakban coklat dan 20 (dua puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang diketahui adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Moh. Pratama, namun belum sempat dibayarkan karena sudah terlanjur kedatangan Polisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi beserta barang bukti narkoba yang dibeli, beserta sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi: G-2702-BOG berikut kunci kontak dan STNK yang dikendarai Terdakwa bersama Musa dari Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya obat-obatan tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada pemesan/pembelinya karena semuanya titipan dari pemesan / pembelinya yang sebelumnya sudah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia mulai mengenal memakai / mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah pada tahun 2000, setelah diajak oleh teman Terdakwa sewaktu Terdakwa bekerja di Surabaya. Itu adalah pertama dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi/memakai sabu. Kemudian untuk obat Tramadol dan obat Trihexyphenidyl baru dikenal sekira 1,5 (satu setengah) bulan. Awalnya Terdakwa mendengar cerita dari teman-teman Terdakwa bahwa menjual obat Tramadol dan obat Trihexyphenidyl akan memperoleh keuntungan yang banyak sehingga Terdakwa tertarik untuk ikut menjual / mengedarkan obat Tramadol dan obat Trihexyphenidyl. Namun Terdakwa tidak pernah memakai/mengkonsumsi obat Tramadol dan obat Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli Tembakau Gorila kepada orang lain, Terdakwa hanya baru sekali ini mencoba membeli / memesan Tembakau Gorila itupun karena ada pesanan dari teman Terdakwa;
- Bahwa selain mengkonsumsi/memakai Sabu, Terdakwa pernah mengkonsumsi Trihexyphenidyl namun Terdakwa tidak kuat mengkonsumsinya karena Terdakwa memiliki penyakit maag sehingga tidak pernah lagi mengkonsumsinya hingga sekarang;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 8 warna merah berikut dengan nomor simcardnya adalah alat komunikasi yang Terdakwa pergunakan untuk transaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menerangkan obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI tersebut bukan golongan obat-obat bebas biasa yang bebas dijual diwarung-warung atau toko-toko, melainkan obat tersebut tergolong obat keras dan obat psikotropika yang peredarannya dilarang karena harus ada keahlian serta harus dengan menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1324/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 4,74768 (empat koma tujuh empat tujuh enam delapan) gram diduga mengandung narkoba, 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun, diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun tersebut adalah benar mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: Rik/08/V/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Penimbang dan Pengelola UPS, Aulia Rahman, pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis Tembakau Gorila yang diberi label nama Siswanto Alias Ajay Bin Salbani dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun tembakau gorilla dengan berat 25,60 (dua puluh lima koma enam nol) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan KH. Zaenal Arifin Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal oleh Saksi Aditya Pradana Rahmat Darmawan dan Saksi Irvan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Azzaky, serta anggota Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal;

- Bahwa dari hasil penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Tembakau Gorila dengan berat 25,60 (dua puluh lima koma enam nol) gram terbungkus plastik klip warna hitam berlapis lakban coklat, 20 (dua puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI, dan 1 (satu) set kartu remi yang keseluruhannya terbungkus lakban coklat dari dashboard motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi: G-2702-BOG yang dikendarai Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 8 warna merah berikut dengan nomor simcardnya sebagai alat komunikasi yang Terdakwa dipergunakan untuk transaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Tembakau Gorila dan Tramadol dan Psikotropika jenis Trihexyphenidyl tersebut dari teman Terdakwa yang dikenal melalui facebook bernama Moh. Pratama (DPO) atau disebut juga Tegalan melalui akun whatsappnya, dengan harga keseluruhan sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 1324/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 4,74768 (empat koma tujuh empat tujuh enam delapan) gram diduga mengandung narkotika, 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun, diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun tersebut adalah benar mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 182 Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: Rik/08/V/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Penimbang dan Pengelola UPS, Aulia Rahman, pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Tembakau Gorila yang diberi label nama Siswanto Alias Ajay Bin Salbani dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun tembakau gorilla dengan berat 25,60 (dua puluh lima koma enam nol) gram yang merupakan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis Tembakau Gorila dan obat Tramadol juga Psikotropika jenis Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **Siswantoro Alias Ajay Bin Salbani** selanjutnya disebut Terdakwa sebagai subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk regensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla, untuk dipergunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla tersebut dilarang dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irvan, Saksi Aditya selaku petugas Kepolisian Resor Tegal Kota yang melakukan penangkapan serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun tembakau gorilla dengan berat 25,60 (dua puluh lima koma enam nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari memiliki adalah mempunyai, dan arti dari menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Arti dari menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu. Arti dari menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, yaitu: (i) Memiliki; (ii) Menyimpan; (iii) Menguasai; (iv) Menyediakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ternyata benar Terdakwa membeli Narkotika jenis Tembakau Gorila dari akun facebook Moh. Pratama atau akun whatsapp Tegalan dengan harga sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu). Adapun berdasarkan fakta atas penangkapan Terdakwa, para Saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sedang melakukan transaksi dengan Moh. Pratama. Keterangan para Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah ternyata juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun tembakau gorilla dengan berat 25,60 gram, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 1324/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 4,74768 (empat koma tujuh empat tujuh enam delapan) gram diduga mengandung narkotika, 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun, diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun tersebut adalah benar mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 182 Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: Rik/08/V/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Penimbang dan Pengelola UPS, Aulia Rahman, pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Tembakau Gorila yang diberi label nama Siswantoro Alias Ajay Bin Salbani dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun tembakau gorilla dengan berat 25,60 (dua puluh lima koma enam nol) gram yang merupakan Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah tepat untuk dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan "memiliki" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena di muka persidangan juga diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika jenis Tembakau Gorila, maka bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peredaran, Terdakwa pada pokoknya tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum untuk menerima Narkotika golongan I tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa unsur “*tanpa hak*” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya (Nota Klemensi) dan permohonan Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan *bersalah* dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai penjeraan bagi diri Terdakwa, melainkan juga dipandang sebagai pencegahan bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*), serta turut mempertimbangkan keadaan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi irisan tembakau berwarna coklat pekat atau Tembakau Gorila dengan berat kotor 25,60 (dua puluh lima koma enam nol) gram dibungkus plastik klip warna hitam berlapis lakban coklat dan 20 (dua puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang merupakan yang merupakan bahan zat adiktif berbahaya yang peredaran dan penggunaannya dilarang oleh Pemerintah tanpa adanya izin dari instansi/lembaga berwenang, serta 1 (satu) set Kartu Remi, dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 8 berwarna merah bersama dengan simcardnya, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi: G-2702-BOG berikut kunci kontak dan STNK yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Triyana dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Dikembalikan kepada Saksi Triyana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di muka persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siswantoro Alias Ajay Bin Salbani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat kotor 25,60 (dua puluh lima koma enam nol) gram terbungkus plastik klip warna hitam berlapis lakban coklat;
 - 20 (dua puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI;
 - 1 (satu) set kartu remi;
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 8 berwarna merah bersama dengan simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi: G-2702-BOG berikut kunci kontak dan STNK;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Triyana;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum., Sami Anggraeni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutriono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Yogi Aranda. S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Srituti Wulansari, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

t.t.d

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Sutriono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)